

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Simpulan**

1) Pemerintah mempunyai dasar pemikiran dalam menetapkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, yaitu

- kegagalan pembuatan Undang-Undang Pengampunan Pajak,
- tujuan peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak,
- pijakan awal bagi Wajib Pajak dan pemerintah dalam rangka menyongsong reformasi administrasi perpajakan,
- tujuan peningkatan keterbukaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
- peningkatan penerimaan pajak, dan
- peningkatan basis pajak dengan menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar.

2) Pemerintah memiliki target yang ingin dicapai melalui pemberlakuan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, yaitu

- menambah jumlah Wajib Pajak yang mempunyai NPWP,
- mengurangi *enforcement cost*,
- menambah penerimaan pajak,
- menggairahkan iklim investasi,
- rekonsiliasi,

- perhitungan yang lebih sederhana sehingga memudahkan evaluasi, dan
  - peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi memenuhi keempat kriteria kebijakan pajak yang baik menurut Schlesinger. Namun yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaan kebijakan ini dan komitmen pemerintah dari pemberlakuan kebijakan ini.

## **B. Rekomendasi**

1. Hendaknya sosialisasi dan kampanye tentang kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi terus dijalankan secara maksimal.
2. Pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang krusial dan merupakan bagian dari kebijakan ini. Kebijakan ini tanpa penegakan hukum hanya akan berakhir dengan sebuah kegagalan, seperti pengampunan pajak di masa lalu. Oleh karena itu upaya penegakan hukum dan komitmen pemerintah untuk merealisasikannya secara lebih tegas.
3. Diperlukan kesiapan pemerintah dalam menyediakan peraturan pelaksanaan yang mengatur prosedur dimanfaatkannya kebijakan secara *detail*.
4. Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi berupa bunga merupakan kebijakan yang dilakukan dalam periode tertentu yang relatif singkat dan bersifat temporal. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang dapat dilakukan dalam jangka panjang oleh pemerintah yang dapat menghasilkan efek kepatuhan dan penerimaan yang berorientasi pada jangka panjang, seperti

edukasi kepada masyarakat mengenai perpajakan. Upaya tersebut harus dilaksanakan secara terus menerus dan dirancang secara komprehensif.

5. Diperlukan adanya upaya dari segala elemen masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, terutama peran serta para pejabat pemerintah.
6. Perlu adanya suatu komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ini dengan optimal sampai akhir.
7. Perlu dilakukan evaluasi kebijakan paska kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Hasil dari evaluasi tersebut dapat menjadi input dari sistem untuk melaksanakan administrasi perpajakan secara lebih optimal.